

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) menjadi instrumen utama yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kepemimpinan politik di berbagai tingkatan. Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, idealisme demokrasi kerap diganggu oleh berbagai bentuk penyimpangan, salah satunya adalah politik uang atau *money politics*. Fenomena ini mengacu pada praktik pemberian uang atau materi lainnya oleh aktor politik kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka (Hicken, 2011). Politik uang telah menjadi tantangan serius bagi integritas demokrasi di Indonesia, karena tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga memperlemah legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan melalui proses demokrasi.

Fenomena politik uang di Indonesia tidak muncul dalam ruang kosong. Sebaliknya, ia merupakan produk dari sejarah panjang politik transaksional yang sudah berlangsung sejak era Orde Baru. Pada masa tersebut, hubungan antara elite politik dan masyarakat diwarnai oleh sistem patronase, di mana elite politik menggunakan sumber daya negara untuk mempertahankan dukungan rakyat. Meskipun reformasi politik pasca-1998 telah membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia, politik uang tetap bertahan sebagai elemen penting dalam dinamika politik, terutama di tingkat lokal (Stange, G. 2017).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan daerahnya. Namun, proses demokrasi ini sering kali dihadapkan pada tantangan serius berupa praktik politik uang (*money politics*). Politik uang merujuk pada pemberian uang, barang, atau janji keuntungan materi lainnya oleh kandidat atau tim suksesnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka. Di berbagai wilayah di Indonesia, praktik ini sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya politik lokal, bahkan dianggap wajar oleh sebagian masyarakat.



Namun, survei terbaru yang dilakukan oleh LSI Denny JA pada memberikan gambaran yang berbeda tentang Kabupaten sil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di ki sikap yang tegas menolak praktik politik uang. Sebanyak i menyatakan bahwa politik uang tidak dapat dibenarkan, 13,2% yang menganggap politik uang memengaruhi pilihan

mereka. Temuan ini menjadi indikasi penting bahwa terjadi pergeseran sikap masyarakat Luwu Timur terhadap praktik politik uang, terutama menjelang Pilkada 2024. Sebanyak 79,3% responden menyatakan akan menolak secara terbuka pemberian uang dari kandidat, sementara 9,8% menyatakan akan menerima uang tersebut namun tetap tidak memilih pemberinya. Sikap ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap dampak negatif politik uang terhadap proses demokrasi. Dalam Pilkada 2024, temuan survei ini menjelaskan bagaimana sikap anti-politik uang tidak hanya didominasi oleh satu kelompok generasi, tetapi tersebar merata di berbagai kelompok usia. Penolakan tertinggi ditemukan pada segmen pemilih Generasi X dengan angka 90,7%, sementara pada Generasi Z dan milenial, angka penolakannya juga tinggi, yaitu di atas 80%. Bahkan di segmen generasi Baby Boomer, yang sering diasosiasikan dengan pola pikir konservatif, angka penolakan terhadap politik uang mencapai 79,2%.⁹ (republik.co.id diakses pada tanggal 24 Desember 2024).

Meskipun demikian, temuan observasi lapangan yang penulis lakukan justru memperlihatkan dinamika berbeda dari gambaran survei tersebut. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, penolakan politik uang dipengaruhi oleh strategi politik yang digunakan oleh salah satu pasangan calon yang dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon (paslon). Penolakan ini dapat digambarkan sebagai bentuk imbalan non-tunai yang diberikan untuk mendorong penolakan terhadap pemberian uang dari pihak lain dimana paslon tertentu memengaruhi masyarakat untuk tidak menerima uang dari lawannya dengan memberikan berbagai bentuk kompensasi lainnya.

Observasi awal penulis di lapangan mendapatkan bahwasannya alasan masyarakat menolak politik uang tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip moral atau kesadaran demokrasi. Sebaliknya, hal ini sering kali berkaitan dengan strategi salah satu paslon yang mendorong masyarakat untuk menolak uang dari pihak lawan. Strategi ini dikenal sebagai "sogokan moral," di mana masyarakat diarahkan untuk menolak uang dengan alasan menjaga integritas, tetapi pada kenyataannya, tindakan ini sering kali disertai dengan kompensasi tertentu dari paslon yang mendorong penolakan tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus yang penulis temukan,



menolak uang dari satu paslon justru menerima bentuk seperti fasilitas tertentu atau janji bantuan di masa depan ; mereka dukung. Hal ini menunjukkan bahwa alasan uang tidak selalu bersifat murni atau idealis, melainkan entingan pragmatis.

Selain uang tunai, bentuk lain dari politik uang yang diamati adalah pengadaan fasilitas. Paslon tertentu memilih untuk memberikan manfaat material yang lebih konkret dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Fasilitas ini bisa berupa pengembangan infrastruktur kecil, seperti pengadaan kursi dan meja, tempat ibadah, atau sarana air bersih. Pendekatan ini digunakan karena dianggap oleh pihak pendukung sebagai cara yang mampu menarik simpati masyarakat menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik karena dianggap memberikan manfaat jangka panjang dibandingkan uang tunai yang sifatnya sementara.

Segmen pemilih muda, khususnya mahasiswa, juga menjadi sasaran dalam praktik politik uang di Luwu Timur. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menyediakan akomodasi atau fasilitas transportasi bagi mahasiswa yang ingin pulang kampung untuk memberikan suara mereka. Strategi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi pemilih muda, tetapi juga menciptakan kesan bahwa paslon peduli terhadap kebutuhan mereka.

Dalam beberapa kasus, penulis menemukan paslon menyediakan dana untuk biaya transportasi atau bahkan menyewa bus untuk mengangkut mahasiswa dari kota tempat mereka menempuh pendidikan ke kampung halaman. Meskipun langkah ini tampak sebagai bentuk kepedulian sosial, pada kenyataannya, tindakan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memengaruhi preferensi politik mereka. Mahasiswa yang menerima bantuan semacam ini cenderung merasa memiliki kewajiban moral untuk memberikan suara kepada paslon yang telah membantu mereka.

Salah satu temuan menarik dari observasi awal penulis adalah adanya keterlibatan pebisnis tambang dalam praktik politik uang. Beberapa pebisnis tambang memberikan dukungan finansial kepada paslon tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi di masa depan. Dukungan ini sering kali disalurkan melalui berbagai cara, termasuk pembiayaan kampanye atau penyediaan dana untuk kegiatan politik yang mendukung paslon tersebut.

Keterlibatan pebisnis tambang ini menunjukkan adanya hubungan simbiosis antara kekuasaan politik dan ekonomi. Paslon yang didukung oleh pebisnis tambang cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menjalankan kampanye mereka, termasuk dalam bentuk politik uang. Di sisi lain, pebisnis tambang berharap mendapatkan akses atau kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka jika paslon yang mereka dukung berkuasa.

Praktik politik uang dalam praktik ini melibatkan berbagai aktor dengan latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari kandidat, tim sukses, broker politik, hingga aparat pemerintah. Praktik politik uang ini dilakukan oleh kandidat dan tim sukses mereka.



sering kali menjadi inisiator utama politik uang, dengan memanfaatkan sumber daya finansial untuk memengaruhi perilaku pemilih. Broker politik, yang biasanya terdiri dari tokoh masyarakat lokal atau pemimpin komunitas, memainkan peran sebagai perantara antara kandidat dan pemilih, memfasilitasi distribusi uang atau barang kepada masyarakat.

Politik uang memiliki dampak yang sangat merugikan bagi proses demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, politik uang mencederai prinsip kesetaraan dalam demokrasi, karena memberikan keuntungan yang tidak adil kepada kandidat yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya finansial. Hal ini dapat memengaruhi kesetaraan dalam kompetisi politik, di mana kandidat yang lebih berorientasi pada visi dan misi sering kali kalah bersaing dengan kandidat yang mengandalkan politik uang.

Secara tidak langsung, politik uang juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa pemilu tidak lagi menjadi ajang kompetisi yang adil, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan pemerintahan. Lebih jauh, politik uang juga memperlemah akuntabilitas pemerintah, karena kandidat yang terpilih melalui politik uang cenderung lebih fokus pada upaya mengembalikan investasi politik mereka daripada memenuhi aspirasi masyarakat (Schaffer, 2007).

Politik uang bukan sekadar praktik ilegal atau pelanggaran etika, tetapi juga fenomena sosial budaya yang berakar pada struktur masyarakat. Pendekatan antropologi politik menawarkan perspektif yang unik untuk memahami politik uang, dengan menyoroti bagaimana praktik ini dipengaruhi oleh hubungan sosial, budaya lokal, dan dinamika kekuasaan. Dalam banyak kasus, politik uang tidak hanya dipandang sebagai bentuk penyimpangan, tetapi juga sebagai bagian dari budaya politik yang diterima secara luas oleh masyarakat.

Untuk memahami lebih mendalam topik penelitian ini, perlu untuk melihat dan membuat gap dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang membahas politik uang dalam pilkada dibahas agar penelitian ini dapat dinilai relevansinya untuk menjawab masalah atau fenomena kontemporer yang belum ditangani dengan baik. Penelitian yang dilakukan



& Amelia, L. (2019) dengan judul Assajingeng: Politik PILKADA Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik) wa belakangan ini relasi dijadikan sebagai instrumen oleh kelompok arung (keturunan bangsawan). Di wilayah nusuh Kabupaten Bone, sistem kekerabatan ini disebut ada menjadi arena politik status quo kelompok arung

dengan assajingeng sebagai strategi pemenangan. Strategi politik ini merupakan implikasi sistem otonomi di mana kepemimpinan dan kekuasaan politik dilimpahkan kepada daerah.

Hijrah, M., & Asisah, N. (2023) dengan judul Politik Transaksional Dalam Pemilu (Studi Pada Masyarakat Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan) mengemukakan bahwa pandangan Antropologi politik kasus politik transaksional dalam pemilu yaitu penyuapan sudah menjadi fenomena sosial budaya yang harusnya kita musnahkan karena jika demikian terjadi terus menerus maka indonesia menjadi negara yang penuh oleh para koruptor di dalamnya.

Siswandani, D., & Prasetyo, K. B. (2022) dengan judul Kuasa Jejaring Kerabat dalam Praktik Politik Lokal Pedesaan (Kajian Antroologi Politik) menemukan bahwa jaringan kekerabatan selama ini berpusat pada kepala desa. Jaringan ini telah mengakar kuat dan terpelihara dari generasi ke generasi; dan telah menjadi modal sosial yang penting untuk memenangkan pemilihan desa. Jaringan kekerabatan telah menjadi acuan untuk rekrutmen dan seleksi pejabat desa, memperkuat legitimasi kekuasaan kepala desa, memfasilitasi prosedur birokrasi, dan mengamankan kebijakan kepala desa. Lebih jauh, jaringan kekerabatan telah memainkan peran sentral dalam melegitimasi kekuatan politik kepala desa. Melalui jaringan ini, kepemimpinan desa berjalan tanpa gejolak. Namun, jenis kepemimpinan ini telah menciptakan partisipasi masyarakat yang lemah dalam pemerintahan desa.

Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019) dengan judul Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat yaitu pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. (2) Proses politik uang dilakukan secara langsung oleh calon atau kontestan politik tertentu dan dilakukan secara tidak langsung melalui perantara orang lain dalam menyediakan dan menyalurkan politik uang tersebut. (3) Dampak dari praktik politik uang tersebut dapat merugikan atanan demokrasi dan dapat menimbulkan permasalahan baru lainnya dalam masyarakat hingga Pemerintah, sehingga membawa dampak negatif yang njang.



F. F., & Sarip, S. (2022) dengan judul penelitian Fenomena *ney Politic*) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis va (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik or kemiskinan, faktor kebiasaan, dan faktor pengetahuan Proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung

dengan istilah serangan fajar atau dengan melakukan mobilisasi massa dengan bentuk uang secara langsung maupun barang lain seperti fasilitas pembangunan mushola jalan dan lain lain. (3) Dampak yang ditimbulkan dari praktek politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah baru lainnya dalam masyarakat hingga pemerintah, sehingga membawa dampak negative yang bersifat jangka panjang. (4) Saran untuk mengantisipasi terjadinya politik uang, harus ada langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah serta seluruh pihak demi terwujudnya demokrasi yang baik dimasa yang akan datang yaitu, Pendidikan politik bagi masyarakat harus ditingkatkan, hukuman harus mengakibatkan efek jera bagi pelaku politik uang, dan perlu perubahan regulasi.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa politik uang, politik transaksional, dan pengaruh jaringan kekerabatan memiliki dampak signifikan pada tatanan demokrasi dan legitimasi kekuasaan dalam konteks pemilihan daerah, serta mengungkapkan perlunya regulasi dan pendidikan politik untuk mencegah praktik tersebut. Penelitian ini akan menggali bagaimana politik uang dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur tidak hanya berhubungan dengan faktor ekonomi (seperti kemiskinan atau rendahnya pendidikan), tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang melibatkan kekerabatan, jejaring sosial, dan politik lokal. Luwu Timur, dengan keunikan sosialnya yang dipengaruhi oleh kekerabatan Bugis dan struktur politik lokal, memberikan konteks yang menarik untuk meneliti bagaimana politik uang dijalankan, baik melalui praktik langsung oleh calon atau melalui perantara dalam jaringan sosial yang ada.

Penelitian ini akan berfokus pada interaksi antara politik uang dan kekerabatan dalam kontestasi Pilkada, di mana calon-calon yang bersaing tidak hanya mengandalkan modal politik yang besar, tetapi juga memanfaatkan hubungan sosial yang telah terjalin lama. Hal ini membuka peluang untuk memahami bagaimana praktik penyebaran uang dapat terjalin dengan strategi kekerabatan dalam memenangkan pemilu di daerah-daerah yang memiliki struktur sosial khas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dibuat rumusan sebagai berikut:



praktik penyebaran politik uang dalam Pilkada 2024 di Luwu Timur, dan apa faktor sosial, ekonomi, serta politik yang mempengaruhi terjadinya praktik tersebut?

2. Bagaimana peran jaringan kekerabatan dan struktur sosial dalam memfasilitasi atau mendukung praktik politik uang selama Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur?
3. Bagaimana strategi kandidat dalam memanfaatkan politik uang dan jaringan sosial untuk memenangkan Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat tujuan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis praktik penyebaran politik uang dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur serta mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi terjadinya praktik tersebut.
2. Menganalisis dan memahami peran jaringan kekerabatan dan struktur sosial dalam memfasilitasi atau mendukung praktik politik uang selama Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi kandidat dalam memanfaatkan politik uang dan jaringan sosial untuk memenangkan Pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian ini dari segi akademis dan praktis:

1. Manfaat Akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kajian antropologi politik, khususnya mengenai praktik politik uang dalam pilkada di daerah dengan struktur sosial dan budaya khas, seperti Kabupaten Luwu Timur. Hal ini akan memperkaya literatur mengenai dinamika politik lokal di Indonesia
2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik politik uang dan dampaknya terhadap demokrasi. Dengan memahami secara lebih mendalam mengenai praktik politik uang, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dalam menghadapi politik transaksional dan turut berpartisipasi dalam menjaga integritas Pilkada.

1.5 Tinjauan Konseptual

1.5.1 Money Politic



ig, yang berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu lan "*politic*" (politik), telah menjadi fenomena yang cukup oses pemilihan umum dan politik secara umum. Secara k uang merujuk pada penggunaan uang atau pemberian ntuk memengaruhi keputusan politik, khususnya dalam

konteks pemilu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "*money politic*" dapat diartikan sebagai suap, yang mengacu pada pemberian uang untuk memengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Politik uang ini biasanya digunakan untuk memengaruhi perilaku pemilih atau bahkan penyelenggara pemilu, sehingga hasil pemilu dapat menguntungkan pihak yang memberikan imbalan.

Dalam penjelasan Huda, M. W. S. Dkk (2022), *money politic* sering kali diidentifikasi sebagai upaya untuk memengaruhi pilihan pemilih dengan imbalan materi, baik berupa uang, barang, atau bentuk bantuan lainnya. Dengan cara ini, suara pemilih dapat dibeli atau diarahkan untuk memilih calon tertentu yang memberikan imbalan tersebut. Praktik politik uang ini juga mencakup tindakan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilu memberikan uang kepada pemilih atau bahkan kepada pimpinan partai politik untuk mendapatkan dukungan, baik dalam bentuk suara maupun posisi tertentu dalam struktur kekuasaan (Huda, M. W. S. Dkk, 2022).

Johny Lomulus (2007) menyatakan bahwa *money politic* merupakan kebijakan atau tindakan di mana sejumlah uang diberikan kepada pemilih atau pimpinan partai politik dengan tujuan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah atau pejabat politik tertentu dapat terpilih. Pemberian uang ini bisa dilakukan dengan tujuan untuk memastikan suara pemilih yang diberikan kepada calon tersebut, atau untuk memastikan agar masyarakat pemilih memberikan dukungannya kepada calon yang telah memberikan imbalan atau bantuan tersebut. Menurut Lomulus, praktik politik uang ini sangat terkait dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memilih berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan oleh calon pemimpin, tetapi lebih berdasarkan pada imbalan materi yang mereka terima. Dalam pandangan ini, *money politic* tidak hanya mencerminkan ketidaktahuan atau ketidakmampuan pemilih dalam memilih secara objektif, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan sistem politik untuk mengatur dan melaksanakan proses pemilu yang bersih dan adil.

Di sisi lain, Gary Goodpaster dalam studinya mengidentifikasi *money politic* sebagai bagian dari fenomena korupsi yang terjadi dalam berbagai proses pemilu. Goodpaster berpendapat bahwa politik uang merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam proses pemilu, yang melibatkan transaksi suap-menyuap antara aktor-aktor politik dan pemilih. Menurut



saksi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan suara dengan imbalan uang atau barang yang diberikan kepada politik uang ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses suara pemilih dapat dibeli dengan harga tertentu, yang s demokrasi itu sendiri.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan berkembangnya praktik politik uang di Indonesia. Salah satunya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak dihargai kecuali jika mereka mendapatkan imbalan langsung. Selain itu, tingkat kemiskinan yang masih tinggi di beberapa daerah turut memperburuk praktik politik uang. Pemilih yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit sering kali terpaksa menerima tawaran uang atau barang demi kelangsungan hidup mereka.

Selain itu, Satriawan, I. & Ramadhani, F. S. (2022) mengungkapkan bahwa politik uang juga berkembang akibat lemahnya pengawasan terhadap proses pemilu dan pilkada, baik dari institusi pengawas pemilu maupun masyarakat itu sendiri. Mekanisme pengawasan yang lemah memberi celah bagi pelaku politik uang untuk terus melanggar praktik ini.

Praktik politik uang memiliki dampak yang signifikan terhadap proses demokrasi. Salah satu dampak utamanya adalah merusak kualitas pemilu dan pilkada. Dalam sistem demokrasi, pemilih seharusnya memilih kandidat berdasarkan visi, misi, dan program yang mereka tawarkan, bukan karena iming-iming uang atau barang. Politisi yang menang karena politik uang sering kali tidak memiliki kemampuan atau komitmen untuk memajukan daerah yang mereka pimpin, melainkan lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok.

Abdiellah, Muharram, & Julianingsih (2022) mengemukakan bahwa politik uang memperburuk kualitas pemerintahan karena kandidat yang terpilih bukanlah orang yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, melainkan orang yang mampu mengeluarkan banyak uang untuk membeli suara. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil cenderung menguntungkan kelompok tertentu saja, sementara kelompok lainnya tetap terabaikan.

1.5.2 Patronase dan Klientelisme

Patronase adalah sistem hubungan di mana seorang individu atau kelompok (patron) memberikan berbagai keuntungan atau perlindungan kepada individu lain (klien) sebagai balasan atas dukungan atau loyalitas mereka. Biasanya, hubungan ini terjadi dalam konteks yang memiliki lebih banyak kontrol asimetri kekuasaan, di mana patron memiliki lebih banyak



sumber daya dan posisi kekuasaan yang lebih kuat, bergantung pada patron untuk akses kepada sumber daya yang mereka perlukan.

Sebaliknya, di sisi lain, adalah sistem politik di mana para politisi atau pejabat menawarkan sumber daya dan manfaat tertentu kepada

individu atau kelompok tertentu dalam pertukaran untuk mendapatkan dukungan politik atau loyalitas pada saat pemilihan. Dalam sistem klientalistik, hubungan patron-klien lebih dipengaruhi oleh tujuan politik jangka pendek, di mana klien diberikan imbalan atau manfaat untuk memilih atau mendukung patron yang bersangkutan.

James Scott memberikan perspektif yang khas mengenai patronase dan klientalisme dalam karya-karyanya, terutama terkait dengan bagaimana hubungan ini berfungsi dalam masyarakat yang lebih luas. Scott berargumen bahwa patronase dan klientisme adalah bentuk dari pertukaran sosial yang lebih kompleks yang memungkinkan individu atau kelompok yang lemah untuk bernegosiasi dengan mereka yang lebih kuat.

Dalam *Weapons of the Weak* (1985), Scott meneliti masyarakat pedesaan di Malaysia dan menemukan bahwa meskipun para petani miskin bergantung pada patron mereka untuk akses terhadap tanah dan sumber daya lainnya, mereka juga menggunakan strategi perlawanan yang halus dalam hubungan patron-klien. Scott berpendapat bahwa patronase tidak hanya memperlihatkan dominasi dan ketergantungan, tetapi juga dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan yang terorganisir dari kelompok yang lebih lemah terhadap patron yang lebih kuat. Dalam pandangan Scott, klien sering kali menggunakan patronase sebagai cara untuk menegosiasikan kekuasaan mereka, meskipun pada pandangan pertama, hubungan tersebut tampaknya sangat timpang.

Sebagai contoh, dalam masyarakat pedesaan yang menderita ketidaksetaraan, klien mungkin tidak dapat secara terbuka menentang patron mereka karena takut akan dampak negatif terhadap kehidupan mereka. Namun, mereka dapat melakukan perlawanan dalam bentuk "taktik kecil" yang bersifat sembunyi-sembunyi, seperti menunda pekerjaan atau menghindari pembayaran utang, yang memberikan mereka kesempatan untuk menekan patron tanpa menghadapi konsekuensi langsung. Scott menyebut ini sebagai bentuk "perlawanan tersembunyi" (*hidden transcript*), yang berfungsi sebagai ekspresi ketidakpuasan dalam hubungan patron klien.

Namun, seperti yang dijelaskan Scott dalam *Domination and the Arts of Resistance* (1990), meskipun politisi menggunakan sistem ini untuk



kekuasaan mereka, sistem patron-klien juga dapat adaran kolektif yang lebih besar di antara klien tentang ng terjadi dalam masyarakat. Klien mungkin menyadari ligan sebagai alat oleh patron, tetapi mereka juga atan untuk memanfaatkan patronase untuk tujuan mereka

sendiri, baik itu untuk bertahan hidup, memperoleh akses ke peluang ekonomi, atau sekadar untuk mengamankan kehidupan sehari-hari.

Scott (1990) juga menekankan bahwa patronase dan klientelisme lebih sering terjadi di negara-negara dengan kelembagaan yang lemah atau di mana institusi politik dan sosial tidak mampu menjamin distribusi kekayaan dan kesempatan yang adil. Dalam negara-negara seperti ini, patronase menjadi salah satu cara utama untuk mengakses kekuasaan dan sumber daya, terutama ketika sistem hukum atau kebijakan publik tidak dapat menjamin perlindungan yang memadai bagi semua warga negara. Scott (1990) mengungkapkan bahwa dalam situasi ini, klientelisme dapat digunakan oleh individu untuk menavigasi ketidakpastian dan ketidaksetaraan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Politisi dan patron sering kali mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kelemahan lembaga-lembaga formal, menciptakan jaringan patron-klien yang mengatur kehidupan politik dan sosial dalam jangka panjang.

Eisenstadt dan Roniger (1980) juga mengembangkan kerangka teoritis untuk memahami patron-klien dalam konteks yang lebih luas. Mereka mengemukakan bahwa patronase adalah sistem sosial di mana “patron” memberikan sumber daya atau perlindungan kepada klien, sementara klien memberikan dukungan atau loyalitas politik sebagai imbalan. Namun, yang membedakan sistem ini dengan hubungan lain adalah adanya unsur asimetri kekuasaan—patron memiliki otoritas lebih besar dari kontrol terhadap sumber daya yang penting, sementara klien bergantung pada patron untuk mendapatkan keuntungan tersebut.

Dalam karyanya, Eisenstadt dan Roniger ini membahas beberapa aspek kunci dari hubungan patron-klien, seperti:

- Asimetri Kekuasaan: Patron memiliki lebih banyak sumber daya dan kontrol dibandingkan klien, yang sering kali bergantung pada patron untuk kelangsungan hidup atau akses ke peluang ekonomi dan politik.
- Jaringan Sosial: Patron-klien sering kali membentuk jaringan sosial yang lebih luas yang menghubungkan individu, kelompok, dan institusi dalam sistem yang saling bergantung satu sama lain.
- Loyalitas dan Ketergantungan: Sistem patron-klien sering kali mengandalkan hubungan mutual yang saling menguntungkan, meskipun ketergantungan



patron dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam it.

: dan Roniger (1980) memperluas analisis mereka dengan bagaimana patron-klien dapat diterapkan dalam konteks politik, patron-klien sering digunakan untuk memobilisasi h, menciptakan ikatan antara politisi dan warga, dan

memertahankan kekuasaan politik. Melalui hubungan ini, politisi atau pejabat pemerintah menawarkan berbagai manfaat material seperti pekerjaan, akses ke layanan publik, atau proyek pembangunan sebagai imbalan atas dukungan politik.

Lebih lanjut, mereka juga menunjukkan bagaimana hubungan patron-klien dapat berfungsi dalam negara-negara modern yang lebih kompleks, di mana hubungan semacam itu berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan pembagian sumber daya. Meskipun banyak kritik menganggap patronase sebagai politik clientelistic yang merugikan demokrasi, artikel ini menunjukkan bahwa hubungan ini memiliki dinamika yang lebih kompleks dan dapat memainkan peran penting dalam menjaga kohesi sosial, terutama di negara-negara dengan kelembagaan yang lemah.

Eisenstadt dan Roniger (1980) juga melihat sistem patron-klien memiliki akar yang dalam masyarakat tradisional, hubungan ini tidak terbatas hanya pada masyarakat yang belum berkembang atau negara-negara dengan sistem politik yang tidak stabil. Bahkan di negara-negara yang lebih maju dan modern, hubungan patron-klien sering tetap ada sebagai bagian dari praktik politik yang sah, meskipun mungkin tidak selalu diakui secara eksplisit. Mereka menyarankan bahwa patron-klien adalah prinsip dasar yang dapat ditemukan di berbagai tingkat sosial dan politik, dari hubungan lokal di pedesaan hingga interaksi politik di tingkat negara.

1.5.3 Modal Sosial

Berdasarkan berbagai definisi yang diungkapkan para ahli, modal sosial dapat dipahami sebagai sejumlah sumber daya baik yang bersifat aktual maupun potensial yang dimiliki oleh individu atau kelompok akibat keanggotaannya dalam jaringan sosial yang terinstitusionalisasi, ditandai oleh hubungan timbal balik, pengakuan, dan kepercayaan (Bourdieu dalam Field, 2011:23). Modal sosial juga mencerminkan kemampuan kolektif masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama melalui kelompok dan organisasi (Coleman dalam Fukuyama, 2007:12). Aspek kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan menjadi fondasi yang memungkinkan partisipasi efektif dalam tindakan kolektif (Putnam dalam Field, 2011:51).



Secara lebih sederhana, Fukuyama (2002:22) mendefinisikan modal rangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama ompok, yang memungkinkan terciptanya kooperasi. st) menjadi unsur kunci: ketika anggota kelompok yakin an berperilaku jujur dan dapat dipercaya, maka kolaborasi

dapat berlangsung dengan biaya transaksi yang lebih rendah (Fukuyama, 2007:38).

Woolcock (dalam Rajibianto, 2010) membedakan modal sosial ke dalam tiga tipe:

1. *Sosial Bonding*, yang merujuk pada ikatan kuat dalam sistem kemasyarakatan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya, tradisi, kekerabatan, rasa simpati, dan kewajiban timbal balik. Ikatan ini memiliki kekuatan mengikat yang tinggi dan seringkali disertai sanksi sosial bagi pelanggarnya.
2. *Social Bridging*, yaitu ikatan yang terbentuk sebagai respons terhadap karakteristik kelompok yang lebih beragam, mencakup keterlibatan dalam asosiasi, jaringan, dan partisipasi kewarganegaraan.
3. *Social Linking*, yang menggambarkan hubungan atau jaringan antar berbagai tingkat kekuatan dan status sosial dalam masyarakat.

Teori modal sosial sangat relevan untuk menganalisis fenomena politik uang karena praktik ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga terbangun di atas jaringan sosial, kepercayaan, dan norma-norma yang telah mapan. Politik uang memanfaatkan modal sosial khususnya *social bonding* dan *social linking* untuk memperoleh legitimasi, memperluas jangkauan distribusi, dan mengurangi resistensi masyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat, hubungan kekerabatan, dan norma timbal balik (*reciprocity*) menjadikan pemberian materi tidak dipandang sebagai suap, melainkan sebagai bentuk "kepedulian" atau "kewajiban sosial". Dengan demikian, teori modal sosial membantu menjelaskan mengapa praktik politik uang dapat bertahan, diterima, bahkan dinormalisasi dalam struktur masyarakat.



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang tidak memerlukan pengukuran secara kuantitatif. John W. Creswell, dalam bukunya *Research Design*, menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok terkait isu-isu sosial atau kemanusiaan. Proses ini melibatkan berbagai langkah penting, seperti merumuskan pertanyaan penelitian dan prosedur-prosedur yang relevan, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dengan mengidentifikasi tema-tema tertentu hingga tema yang lebih umum, serta menafsirkan makna dari data tersebut. Laporan akhir penelitian kualitatif bersifat fleksibel dalam struktur dan kerangka kerja. Peneliti yang menggunakan pendekatan ini perlu menerapkan pola pikir induktif, berfokus pada makna yang diberikan oleh individu, serta memahami kompleksitas permasalahan yang dihadapi.” (Creswell, 2013, hlm. 4-5).

Metode penelitian kualitatif memberikan variasi pendekatan yang lebih luas dibandingkan dengan metode kuantitatif dalam ranah akademis. Meskipun kedua metode mengikuti proses yang serupa, pendekatan kualitatif bergantung pada data berupa teks dan gambar, memiliki langkah analisis data yang unik, serta menggunakan strategi penelitian yang beragam. Selain itu, pendekatan ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data, penerapan protokol tertentu untuk merekam data, analisis informasi melalui langkah-langkah sistematis, serta pengadopsian metode untuk memvalidasi dan memastikan akurasi data yang telah dikumpulkan (Creswell, 2014, hlm. 245).

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah strategis dalam halnya daerah (Pilkada) 2024. Daerah ini memiliki karakteristik an politik yang cukup beragam, yang dimana masyarakatnya gen, termasuk pengaruh hubungan kekerabatan dan faktor proses politik. Selain itu, Kabupaten Luwu Timur merupakan i dengan jumlah pemilih yang meningkat sebanyak 3.017 dal ini yang menjadikannya wilayah penting dalam konteks



kontestasi politik di tingkat kabupaten dan provinsi. Kondisi ini memberikan peluang untuk memahami lebih dalam praktik penyebaran politik uang di tengah masyarakat lokal.

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli hingga 20 Agustus 2025, dengan menyesuaikan kebutuhan pengumpulan data serta mempertimbangkan situasi politik dan kegiatan masyarakat setempat. Penjadwalan tersebut ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta kesiapan peneliti.

2.3 Informan Penelitian

Penentuan Informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (penentuan secara sengaja). Informan dipilih berdasarkan kriteria spesifik yaitu Individu yang tergabung dalam tim sukses dan broker politik pada pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur.

NO	Nama Informan (samaran)	Peran dalam Tim Sukses	Usia	Deskripsi Peran Dan Kontribusi dalam Penelitian
1	Bob	Tim Data dan Informasi	39	Bertanggung jawab mengelola basis data pemilih, menganalisis kebutuhan masyarakat berdasarkan segmentasi wilayah, dan menyediakan informasi target distribusi bantuan. Pengetahuannya krusial untuk memahami strategi <i>targeting</i> politik uang yang berbasis data.
2	Luke	Tim Logistik dan Sosialisasi	33	Mengkoordinasikan distribusi barang logistik (sembako, pupuk, dll.) dan menjalankan pendekatan sosial di lapangan. Penuturannya menjelaskan mekanisme distribusi dan bagaimana relasi sosial dibangun untuk melegitimasi pemberian materi.
		Surveyor Konsultan Politik	34	Melakukan survei lapangan untuk memetakan sentimen politik, kerentanan ekonomi, dan isu-isu spesifik di setiap daerah.



				Informasinya vital untuk memahami bagaimana data kualitatif diubah menjadi strategi kampanye dan distribusi bantuan yang efektif.
4	Kapten	Tim Relawan	40	Berperan sebagai <i>broker</i> lokal yang menghubungkan kandidat dengan masyarakat, seringkali memanfaatkan ikatan kekerabatan dan kepercayaan. Mewakili perspektif aktor yang bekerja di akar rumput dan memahami dinamika penerimaan masyarakat.
5	Halim	Penasihat Tim Pemenangan	45	Sebagai <i>strategist</i> yang merancang strategi kampanye secara keseluruhan, termasuk penggunaan politik uang dan integrasinya dengan narasi program. Memberikan perspektif makro dan pertimbangan rasional di balik keputusan-keputusan taktis.

Tabel 2. 1 Daftar Informan Penelitian

Pemilihan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang kaya (*rich data*) dan mendalam dari para pelaku utama yang terlibat langsung dalam perencanaan dan eksekusi strategi kampanye, termasuk di dalamnya praktik politik uang. Nama-nama informan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nama samaran. Penggunaan nama samaran dilakukan sebagai pertimbangan etis untuk melindungi identitas, keamanan, dan posisi sosial informan, mengingat topik penelitian berkaitan dengan praktik politik yang sensitif. Selain itu, penyamaran identitas ini bertujuan menjaga kerahasiaan informasi tanpa mengurangi validitas data, karena fokus analisis diarahkan praktik yang diungkapkan informan, bukan pada identitas. Sementara itu, masyarakat umum yang bukan informan dan menjadi bagian dari konteks sosial, tetapi tidak individual.



nan peran dari kelima informan yang dipilih mulai dari kan strategis (Halim), pengelola data (Bob), pelaksana

lapangan (Luke, Kapten), hingga penyedia data mentah (Romy) dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan holistik. Konfigurasi ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis fenomena politik yang tidak hanya dari sudut pandang kebijakan (*top-down*) tetapi juga dari praktik di lapangan (*Bottom-up*) serta bagaimana data digunakan sebagai jembatan antara kedua level tersebut.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam. Menurut Koentjaraningrat wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung (Anindri, 2021). Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan terpilih menggunakan panduan wawancara. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengulik pandangan, pengalaman, dan persepsi informan tentang praktik-praktik penyebaran politik uang dalam pilkada 2024 di Kabupaten Luwu Timur. Wawancara ini akan direkam (dengan izin informan) dan dicatat untuk analisis lebih lanjut.

2.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, bentuk analisis yang dilakukan adalah teknik analisis data menurut Creswell yang menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif, seperti menyediakan data mentah yang berupa transkrip, catatan lapangan dan pandangan peneliti sendiri, mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis, membaca seluruh data, melakukan koding, menyusun tema-tema dan deskripsi data, mengkonstruksi antar tema, interpretasi dan memberi makna tema yang telah disusun (Erma Ariyani dkk., 2024).

2.6 Etika Penelitian

Etika dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga integritas penelitian dan menghormati hak-hak informan. Pada tahap awal penelitian ini mendapatkan izin dari Departemen Antropologi Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Setelah izin tersebut diperoleh, peneliti akan melanjutkan dengan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan.



tan wawancara, peneliti akan memperkenalkan diri kepada menjelaskan secara jelas maksud dan tujuan penelitian. eliti memulai dengan mempersiapkan lembaran etika irat izin meneliti yang mencakup informasi instansi yang ngan dan izin untuk melakukan penelitian ini. Surat izin ini

berfungsi untuk memberikan kepercayaan kepada informan bahwa penelitian ini telah mendapatkan persetujuan resmi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Setelah semua dokumen disiapkan, peneliti akan menginformasikan tentang bagaimana data yang diperoleh akan digunakan dan pentingnya partisipasi informan dalam penelitian ini. Peneliti meminta persetujuan informan sebelum melakukan wawancara. Informan diberi kesempatan untuk bertanya dan memastikan bahwa mereka memahami hak mereka dalam penelitian ini, termasuk hak untuk menolak wawancara tanpa konsekuensi. Jika peneliti ingin mengambil foto, video, atau merekam audio selama wawancara, izin diminta terlebih dahulu dari informan. Peneliti tidak memaksa atau merekam tanpa sepengetahuan informan. Keputusan untuk merekam akan sepenuhnya menjadi hak informan. Selama pengumpulan dan publikasi hasil penelitian, peneliti merahasiakan identitas informan. Jika informan tidak ingin identitasnya dipublikasikan, peneliti akan menghormati permintaan tersebut dan memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak dapat mengidentifikasi individu secara langsung. Mengingat bentuk penelitian yang cenderung sensitive dengan suasana politik yang masih terasa yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur, peneliti akan menghormati norma-norma budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat setempat.

